

## BAB IV

### PENUTUP

Berdasarkan uraian-uraian pada bab sebelumnya mengenai Kesadaran Hukum Oleh Masyarakat dalam Rangka Pendaftaran Tanah di Kelurahan Jatisari Kota Semarang, dapat penulis kemukaan simpulan dan saran sebagai berikut:

#### A. Simpulan

1. Tingkat kesadaran hukum oleh masyarakat dalam rangka pendaftaran tanah di Kelurahan Jatisari Kota Semarang dapat dikatakan masih kurang (rendah) dalam aspek pengetahuan hukum dan pemahaman hukum, namun sudah terpenuhi dari aspek sikap hukum dan pola perilaku hukum. Masyarakat Kelurahan Jatisari mengharapkan perhatian terhadap pemahaman pengetahuan tentang pendaftaran hukum karena hanya mengetahui dampak negatif dari ketiadaan memiliki sertipikat tanah.

Namun berdasarkan data kualitatif tahun 2023 tentang sertipikat di Kelurahan Jatisari sebagian sudah bersertipikat, hal tersebut sangat dipengaruhi oleh faktor lain di luar hukum yaitu karena di Kelurahan Jatisari banyak terdapat developer yang menjual tanah beserta sertipikat tanah. Serta adanya program PTSL yang diadakan oleh pemerintah untuk mempercepat mensertipikatkan tanah walaupun bukan dari kesadaran masyarakat itu sendiri

Jadi Sikap Perilaku pensertipikatan yang tinggi tidak hanya dipengaruhi oleh kesadaran hukum tapi juga faktor lain seperti faktor ekonomi dan faktor

sosial, karena hukum senantiasa dipengaruhi oleh faktor lain baik secara internal maupun eksternal. Seperti yang dikatakan oleh Talcott Parsons bahwa kehidupan masyarakat itu merupakan suatu sistem yang saling terkait yang terdiri dari bagian-bagian (sosial, politik, budaya dan ekonomi) dan saling mempengaruhi secara timbal balik.

2. Faktor penghambat dan faktor pendukung pelaksanaan pendaftaran tanah di Kelurahan Jatisari adalah sebagai berikut:

1) Faktor Penghambat pelaksanaan pendaftaran tanah di Kelurahan Jatisari sebagai berikut :

a. Faktor Ekonomi

Tentunya biaya menjadi faktor penghambat dalam pembuatan sertifikat hak atas tanah terutama masyarakat kelas menengah ke bawah. Dimana dalam hal administrasi dibutuhkan biaya serta tiap tahunnya harus membayar pajak hak atas tanah.

b. Kurangnya Sosialisasi

Kurangnya pengetahuan dan pemahaman masyarakat tentang prosedur pendaftaran tanah serta hak dan kewajiban terkait kepemilikan tanah terjadi karena kurangnya sosialisasi yang diadakan oleh pemerintah setempat.

2) Faktor pendukung pelaksanaan pendaftaran tanah di Kelurahan Jatisari adalah sebagai berikut:

a. Keinginan Masyarakat untuk mendaftarkan Tanahnya

Masyarakat memiliki keinginan yang kuat untuk mendaftarkan tanahnya dengan tujuan mendapatkan kepastian hukum atas kepemilikan tanah yang mereka miliki. Karena kepemilikan tanah yang sah dan terdaftar memberikan rasa aman dan perlindungan terhadap hak yang semestinya didapatkan.

b. Adanya Program PTSL

Pemerintah Indonesia telah menyelenggarakan program PTSL, yaitu Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap, dimana PTSL adalah proses pendaftaran tanah untuk pertama kali yang dilakukan secara serentak dan meliputi semua obyek pendaftaran tanah yang belum didaftarkan didalam suatu wilayah. Melalui program ini, pemerintah memberikan jaminan kepastian hukum atau hak atas tanah milik masyarakat. Serta proses pendaftaran tanah sangat mudah diikuti dan juga biaya yang dikeluarkan lebih murah daripada menggunakan pendaftaran tanah secara sporadik.

## B. Saran

Berdasarkan uraian hasil penelitian yang telah dilakukan, berikut saran yang diajukan oleh peneliti:

1. Bagi pemerintah, harus sesering mungkin melakukan sosialisasi mengenai program pendaftaran tanah, sehingga dapat memungkinkan masyarakat untuk mengatasi ketidaktahuan hukum dalam hal proses mendaftarkan tanahnya dan pelaksanaannya, khususnya di Kelurahan Jatisari Kota Semarang dan sekitarnya, agar masyarakat mengetahui dengan baik dan benar bagaimana proses pendaftaran melalui jalur yang benar dan tidak mengalami hal-hal yang berlawanan dengan hukum.
2. Bagi masyarakat, apabila tidak mengetahui bagaimana sistem pendaftaran tanah yang baik dan benar, sebaiknya bertanya melalui ketua RT atau RW setempat, jika belum memiliki jawaban yang puas, bertanya ke kantor kelurahan atau ke notaris terdekat. Lebih baik bertanya terlebih dahulu daripada tidak mengetahui nantinya. Serta masyarakat dihimbau berhati-hati karena banyak oknum yang menyalahgunakan pendaftaran tanah untuk keuntungan sendiri